



KEPALA DESA JOHOREJO KECAMATAN GEMUH
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA JOHOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOHOREJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal Tahun 2020-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367); dan sebagaimana diubah lagi dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 seri E No.15);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
25. Peraturan Desa Johorejo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2018 Nomor 5);

26. Peraturan Desa Johorejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Review RPJMDes 2014-2019 (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2019 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Johorejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Johorejo Tahun 2020 (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2019 Nomor 5);
28. Peraturan Desa Johorejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Johorejo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2019 Nomor 8);
29. Peraturan Desa Johorejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Johorejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Johorejo Tahun 2020 (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2020 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOHOREJO
dan
KEPALA DESA JOHOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
2020-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Johorejo.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa

adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaperkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

ASAS PENYUSUNAN

RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan dan tokoh-tokoh masyarakat Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJM Desa adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah sebagai

berikut :

- a. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah Desa, BPD dalam menentukan prioritas bidang dan kegiatan tahunan Desa.
- b. Menjadi tolak ukur kinerja Tahunan Pemerintah Desa.
- c. Memberikan gambaran umum kondisi Desa dalam upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

- a. RPJM Desa Tahun 2020-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum

1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

2.1.2. Kondisi Demografi Desa

2.1.3. Kondisi Geografis Desa

2.1.4. Kondisi Sosial Budaya Desa

2.1.5. Kondisi Ekonomi Desa

2.1.6. Kondisi Infrastruktur Desa

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

2.2.2. Struktur Organisasi
Pemerintahan Desa

BAB III : VISI DAN MISI

3.1. Visi

3.2. Misi

3.3. Nilai-nilai

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

4.1. Masalah

4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP

7.1. Kesimpulan

7.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Kalender Musim
7. Gambar Bagan Kelembagaan
8. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
9. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
10. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
11. Daftar Inventarisir Potensi
12. Daftar Inventarisir Masalah
13. Penentuan Tindakan Masalah
14. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
15. Penentuan Peringkat Tindakan
16. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
17. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan

Pembangunan Desa

18. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 19. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 20. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 21. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 22. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Johorejo tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
 23. Peta Desa
 24. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- b. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa

dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 7

RPJM Desa ini menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa

Pasal 8

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Johorejo.

Ditetapkan di Johorejo
Pada tanggal 10 Agustus 2020



Diundangkan di Johorejo
Pada tanggal 10 Agustus 2020



LEMBARAN DESA JOHOREJO TAHUN 2020 NOMOR 5

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020 - 2025**

DESA : JOHOREJO
KECAMATAN : GEMBUH
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Praktisan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Praktisan Biaya dan Sumber		Praktisan Pola Pelaksanaan			Keterangan			
								1	2	3	4	5	6	Jmlh (Rp)	Sumber	Sinkronis	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga				
1. BIDANG PEMBANGUNAN PEMERINTAH DESA																						
<p>Asas Pembangunan Pemerintahan Desa dan sub bidang kegiatan yang digunakan untuk mencapai pembangunan tingkat pemerintahan Desa yang meliputi:</p>																						
1		Sub Bidang Pelayanan Masyarakat Desa (Maksimal 30 %)																				
1	01	Perbaikan Fasilitas Tenda dan Tunggai Kepala Desa	Perbaikan Fasilitas Tenda dan Tunggai Kepala Desa	Perbaikan Fasilitas Tenda dan Tunggai Kepala Desa	Desa Johorejo	1 orang	Terdapatnya atap dan tunggai kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	277.200.000,00	ADD	✓			Rutin	
1	02	Perbaikan Fasilitas Tenda dan Tunggai Kepala Desa	Perbaikan Fasilitas Tenda dan Tunggai Kepala Desa	Perbaikan Fasilitas Tenda dan Tunggai Kepala Desa	Desa Johorejo	8 orang	Terdapatnya atap dan tunggai kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.250.718.980,00	ADD	✓			Rutin	
1	03	Perbaikan Fasilitas Tunggai Kepala Desa dan Perangkat Desa	Perbaikan Fasilitas Tunggai Kepala Desa dan Perangkat Desa	Perbaikan Fasilitas Tunggai Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Johorejo	9 orang	Terdapatnya perbaikan tunggai kepala Desa dan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	803.887.800,00	PNL	✓			Rutin	
1	04	Perbaikan Fasilitas Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Perbaikan Fasilitas Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Perbaikan Fasilitas Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Johorejo	8 orang	Terdapatnya perbaikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	169.444.544,00	ADD	✓			Rutin	
1	05	Perbaikan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPD dan PPKD, peningkatan pelayanan, pelayanan kesehatan, lingkungan, dll)	Perbaikan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPD dan PPKD, peningkatan pelayanan, pelayanan kesehatan, lingkungan, dll)	Perbaikan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPD dan PPKD, peningkatan pelayanan, pelayanan kesehatan, lingkungan, dll)	Desa Johorejo	8 tahun	Terdapatnya kegiatan layanan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	364.670.000,00	ADD	✓			Rutin	
1	06	Perbaikan Tunggai BPD	Perbaikan Tunggai BPD	Perbaikan Tunggai BPD	Desa Johorejo	5 tahun	Memangkas biaya BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	225.000.000,00	ADD	✓			Rutin	
1	07	Perbaikan Operasional BPD (ATK, peningkatan pelayanan, Pelayanan Bergang, lingkungan, dll)	Perbaikan Operasional BPD (ATK, peningkatan pelayanan, Pelayanan Bergang, lingkungan, dll)	Perbaikan Operasional BPD (ATK, peningkatan pelayanan, Pelayanan Bergang, lingkungan, dll)	Desa Johorejo	5 tahun	Memangkas biaya BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	ADD	✓			Rutin	
1	08	Perbaikan Fasilitas Operasional RT/RW	Perbaikan Fasilitas Operasional RT/RW	Perbaikan Fasilitas Operasional RT/RW	Desa Johorejo	5 tahun	Memangkas biaya RT dan RW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000,00	ADD	✓			Rutin	
2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa																					
2	01	Perbaikan sarana (satu jenis) pemertoran/pemertoran	Perbaikan sarana (satu jenis) pemertoran/pemertoran	Perbaikan sarana (satu jenis) pemertoran/pemertoran	Desa Johorejo	5 tahun	Memangkas biaya sarana prasarana kantor desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	56.000.000,00	ADD, PSH, PML	✓				Anggaran kas/sumbuhan dengan ketentuan

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	
0	07	Pemerintah/Developer/Perusahaan Sifat/Perak Tanah Desa **	Penjualan Sifat Desa	Desa Jombang	6 tahun	Tegaknya Sifat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kondisional
2. BINAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																					
Jumlah Per Bidang 1																					
<p>Contoh Pelaksanaan Pembangunan Desa yang sudah selesai dan sebagian dalam pelaksanaan pendanaan kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak dapat hanya pembangunan secara fisik saja tetapi juga harus dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pendanaan, dsb yang memuat:</p>																					
1. Sub Bidang Pendidikan																					
1	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Pendidikan bagi Masyarakat	Perbaikan / Peningkatan Pendidikan bagi Siswa Pasis Sekolah	Desa Jombang RT 03 RW 01	20 anak	Tertumbuhnya jumlah dan potensi anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kondisional
			Penyediaan Makanan Tambahan (MTM)	Desa Jombang	50 anak	Tumbuhnya jumlah dan potensi anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kondisional
			Penyediaan Ruang	Desa Jombang	20 anak	Tumbuhnya jumlah dan potensi anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kondisional
			Pelatihan Kejuruteraan	Desa Jombang	50 anak	Tumbuhnya jumlah dan potensi anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kondisional
			Peningkatan Bangunan Sekolah	Desa Jombang	1 unit	Tumbuhnya jumlah dan potensi anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kondisional
1	07	Peningkatan Kualitas/Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan "Tanah Bekeram Desa Sempur Besar Nitis Desa"	Pengadaan Bangunan Sekolah Nitis Desa	Desa Jombang	1 unit	Tumbuhnya jumlah dan potensi anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kondisional
1	08	Pengadaan Fasilitas Nitis Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Pagar) untuk Peningkatan "Tanah Bekeram Desa"	Pengadaan Bangunan Sekolah Nitis Desa	Desa Jombang	1 unit	Tumbuhnya jumlah dan potensi anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kondisional
1	09	Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan Saran dan Fasilitas	Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan Sekolah	Desa Jombang	1 unit	Berkembang dan bertumbuhnya jumlah dan potensi anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kondisional
1	10	Changrai Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Changrai Pendidikan bagi Siswa Berprestasi	Desa Jombang RT 01,02,03,04,05 RW 01, RT 01,02,03,04,05 RW 02	100 anak	Meningkatkan semangat belajar siswa miskin pada sekolah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kondisional
2. Sub Bidang Kesehatan																					
2	01	Peningkatan Fisik Kesehatan Desa (PMD/Pandua Mita Desa (Coba-coba), Timbunan Isyarat Sifat Desa/Perawat Desa, Peningkatan Pelayanan KB dan Alat Kesehatan bagi Keluarga Miskin, dll)	Peningkatan Fisik Kesehatan Desa (PMD)	Desa Jombang	1 paket	Tumbuhnya jumlah dan potensi anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rutin
2	02	Peningkatan Pelayanan (Makanan Tambahan, Kemas Ibu Hamil, Kemas Lulus, Isyarat Kader Pelayanan)	Peningkatan Pelayanan (Makanan Tambahan, Kemas Ibu Hamil, Kemas Lulus, Isyarat Kader Pelayanan)	Desa Jombang	5 tahun	Tumbuhnya kesehatan ibu hamil, status gizi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rutin
2	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Bangunan Kesehatan (Rumah Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Penyediaan Kader Pelayanan	Desa Jombang	30 orang	Tumbuhnya kesehatan kader pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rutin
2	04	Peningkatan Desa Sifat Kesehatan	Peningkatan Desa Sifat Kesehatan	Desa Jombang	1 paket	Tumbuhnya jumlah dan potensi anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rutin
2	05	Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PMD) tingkat desa	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Desa Jombang	5 tahun	Tumbuhnya jumlah dan potensi anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kondisional

3.784.821.704,90

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V		
3	Perkembangan/Rehabilitasi/Perbaikan/Peningkatan/Pengembangan Jalan Lintas Tersebut	10	Perkembangan/Rehabilitasi/Perbaikan/Peningkatan/Pengembangan Jalan Lintas Ujungragi Pemukiman/Rang	Perkembangan Rehabilitasi Beton Jalan Desa	Jalan Lintas RT 01 RW 02	600 meter	Mengendalikan transportasi dan pemertayaan warga	√							199.000.000,00	DD, APBD 1	√				Anggaran dimasukkan dengan ketentuan		
				Perkembangan Rehabilitasi Beton Jalan Desa	Jalan Lintas RT 02, 04, 05 RW 02	1.500 meter	Mengendalikan transportasi dan pemertayaan warga				√						136.000.000,00	DD, APBD	√				Anggaran dimasukkan dengan ketentuan
				Perkembangan Rehabilitasi Beton Jalan Pemukiman/Rang	Jalan Keluar RT 01 RW 01	100 meter	Mengendalikan transportasi dan pemertayaan warga				√						63.000.000,00	DD, APBD	√				Anggaran dimasukkan dengan ketentuan
3	Perkembangan/Rehabilitasi/Perbaikan/Peningkatan/Pengembangan Jalan Lintas Tersebut	11	Perkembangan/Rehabilitasi/Perbaikan/Peningkatan/Pengembangan Jalan Lintas Tersebut	Perkembangan Rehabilitasi Beton Jalan Pemukiman/Rang	Jalan Keluar RT 02 RW 01	300 meter	Mengendalikan transportasi dan pemertayaan warga	√							94.375.000,00	DD, APBD	√				Anggaran dimasukkan dengan ketentuan		
				Perkembangan Rehabilitasi Beton Jalan Pemukiman/Rang	Jalan Keluar RT 03 RW 01	100 meter	Mengendalikan transportasi dan pemertayaan warga				√						43.200.000,00	DD, APBD	√				Anggaran dimasukkan dengan ketentuan
				Perkembangan Rehabilitasi Beton Jalan Pemukiman/Rang	Jalan Lintas RT 02 RW 02	250 meter	Mengendalikan transportasi dan pemertayaan warga	√									157.500.000,00	DD, APBD	√				Anggaran dimasukkan dengan ketentuan
3	Perkembangan/Rehabilitasi/Perbaikan/Peningkatan/Pengembangan Jalan Lintas Tersebut	11	Perkembangan/Rehabilitasi/Perbaikan/Peningkatan/Pengembangan Jalan Lintas Tersebut	Perkembangan Rehabilitasi Beton Jalan Pemukiman/Rang	Jalan Keluar RT 04 RW 02	200 meter	Mengendalikan transportasi dan pemertayaan warga								157.500.000,00	DD, APBD	√				Anggaran dimasukkan dengan ketentuan		
				Perkembangan Rehabilitasi Beton Jalan Pemukiman/Rang	Jalan Keluar RT 03 RW 01	300 meter	Mengendalikan transportasi dan pemertayaan warga				√						11.250.000,00	DD, APBD	√				Anggaran dimasukkan dengan ketentuan
				Perkembangan Rehabilitasi Beton Jalan Pemukiman/Rang	RT 03 RW 01	100 meter	Mengendalikan transportasi dan pemertayaan warga					√					3.750.000,00	DD, APBD	√				Anggaran dimasukkan dengan ketentuan
3	Perkembangan/Rehabilitasi/Perbaikan/Peningkatan/Pengembangan Jalan Lintas Tersebut	11	Perkembangan/Rehabilitasi/Perbaikan/Peningkatan/Pengembangan Jalan Lintas Tersebut	Perkembangan Rehabilitasi Beton Jalan Pemukiman/Rang	Blok Stasiun	600 meter	Mengendalikan sarana jalan perantara yang memadai								72.000.000,00	DD, APBD, Swadaya Masyarakat	√				Anggaran dimasukkan dengan ketentuan		
				Perkembangan Rehabilitasi Beton Jalan Pemukiman/Rang	Blok Stasiun	600 meter	Mengendalikan sarana jalan perantara yang memadai										60.000.000,00	DD, APBD, Swadaya Masyarakat	√				Anggaran dimasukkan dengan ketentuan
				Perkembangan Rehabilitasi Beton Jalan Pemukiman/Rang	Blok Selembar Lurus	700 meter	Membuatkan sarana jalan perantara yang memadai										70.000.000,00	DD, APBD, Swadaya Masyarakat	√				Anggaran dimasukkan dengan ketentuan
3	Perkembangan/Rehabilitasi/Perbaikan/Peningkatan/Pengembangan Jalan Lintas Tersebut	11	Perkembangan/Rehabilitasi/Perbaikan/Peningkatan/Pengembangan Jalan Lintas Tersebut	Perkembangan Rehabilitasi Beton Jalan Pemukiman/Rang	Blok Selembar Selaian	400 meter	Membuatkan sarana jalan perantara yang memadai								40.000.000,00	DD, APBD, Swadaya Masyarakat	√				Anggaran dimasukkan dengan ketentuan		
				Perkembangan Rehabilitasi Beton Jalan Pemukiman/Rang	Blok Selembar Lurus	700 meter	Membuatkan sarana jalan perantara yang memadai										94.000.000,00	DD, APBD, Swadaya Masyarakat	√				Anggaran dimasukkan dengan ketentuan
				Perkembangan Rehabilitasi Beton Jalan Pemukiman/Rang	Blok Selembar Lurus	700 meter	Membuatkan sarana jalan perantara yang memadai										94.000.000,00	DD, APBD, Swadaya Masyarakat	√				Anggaran dimasukkan dengan ketentuan

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	
					Normalisasi Jalan Usaha Tani	Blok Salentur Selatan	1000 meter	Membangun sarana jalan pedesaan yang memadai							120.000.000,00	DO, APBD, Swadaya Masyarakat						Program disalurkan dengan melibatkan
					Pengembangan Jalan Usaha Tani	Blok Salentur	600 meter	Membangun sarana jalan pedesaan yang memadai							72.000.000,00	DO, APBD, Swadaya Masyarakat						Program disalurkan dengan melibatkan
					Pembangunan Saluran Drainase	Joko Kralan RT 01 RW 01	100 meter	Membangun sarana air pertanian yang memadai							45.000.000,00	DO						Program disalurkan dengan melibatkan
					Pembangunan Saluran Drainase	Joko Kralan RT 03 RW 01	300 meter	Membangun sarana air pertanian yang memadai							135.000.000,00	DO						Program disalurkan dengan melibatkan
					Pembangunan Saluran Drainase	Joko Kralan RT 04 RW 01	250 meter	Membangun sarana air pertanian yang memadai							112.500.000,00	DO						Program disalurkan dengan melibatkan
					Pembangunan Saluran Drainase	Joko Kralan RT 05 RW 01	300 meter	Membangun sarana air pertanian yang memadai							90.000.000,00	DO						Program disalurkan dengan melibatkan
					Pembangunan Saluran Drainase	Joko Laban RT 01 RW 02	500 meter	Membangun sarana air pertanian yang memadai							225.000.000,00	DO						Program disalurkan dengan melibatkan
					Pembangunan Saluran Drainase	Joko Laban RT 02 RW 02	100 meter	Membangun sarana air pertanian yang memadai							45.000.000,00	DO						Program disalurkan dengan melibatkan
					Pembangunan Saluran Drainase	Joko Laban RT 02 RW 02	250 meter	Membangun sarana air pertanian yang memadai							112.500.000,00	DO						Program disalurkan dengan melibatkan
					Pembangunan Saluran Drainase	Joko Laban RT 04 RW 02	500 meter	Membangun sarana air pertanian yang memadai							157.500.000,00	DO						Program disalurkan dengan melibatkan
					Pembangunan Saluran Drainase	Joko Laban RT 04 RW 02	300 meter	Membangun sarana air pertanian yang memadai							90.000.000,00	DO						Program disalurkan dengan melibatkan
					Pembangunan Saluran Drainase	Joko Laban RT 05 RW 02	400 meter	Membangun sarana air pertanian yang memadai							180.000.000,00	DO						Program disalurkan dengan melibatkan
					Pembangunan Teras Jalan Perkotaan	Blok Salentur	700 meter	Membangun sarana jalan pedesaan yang baik							203.900.000,00	APBD 1						Program disalurkan dengan melibatkan
					Pembangunan Teras Jalan Perkotaan	Blok Salentur Utara	700 meter	Membangun sarana jalan pedesaan yang baik							203.900.000,00	DO, APBD						Program disalurkan dengan melibatkan
					Pembangunan Teras Jalan Perkotaan	Blok Salentur	1000 meter	Membangun sarana jalan pedesaan yang baik							495.000.000,00	APBD 1						Program disalurkan dengan melibatkan
					Pembangunan Teras Jalan Perkotaan	Blok Salentur	300 meter	Membangun sarana jalan pedesaan yang baik							200.000.000,00	DO						Program disalurkan dengan melibatkan
3					Pembangunan Teras Jalan Perkotaan	Blok Salentur	300 meter	Membangun sarana jalan pedesaan yang baik							200.000.000,00	DO, APBD, PPh, PAD						Program disalurkan dengan melibatkan
14					Pembangunan Teras Jalan Perkotaan	Blok Salentur	300 meter	Membangun sarana jalan pedesaan yang baik							200.000.000,00	DO, APBD, PPh, PAD						Program disalurkan dengan melibatkan

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pemertanian Muka Desa/Suku Baduy/Muka Desa/Sukawati	Pembangunan Pemertanian Muka Desa	Melaksanakan Kegiatan	100 meter	Membuatkan tempat pemertanian yang memadai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Anggaran dialokasikan dengan melibatkan
3	16	Pembangunan/Perbaikan/Pemertanian Peta Wilayah dan Sosial Desa	Pembangunan Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa Jombang	1 kegiatan	Ternyata hasilnya Peta Wilayah dan Sosial Desa Jombang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kendala
3	17	Pembangunan/Perbaikan/Pemertanian Peta Wilayah Desa	Pembangunan Peta Wilayah Desa	Desa Jombang	1 kegiatan	Ternyata hasilnya Peta Wilayah dan Sosial Desa Jombang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Anggaran dialokasikan dengan melibatkan
3	99	Saluran irigasi sub bidang pekerjaan umum dan perikanan yang	Pembangunan Perairangan Jalan Barung	Joko Laban RT 03 RW 02	10 ssa	Membuatkan perairangan yang layak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Anggaran dialokasikan dengan melibatkan
4	Sub Bidang Kesehatan Perumahan																					
4	01	Dukung pelaksanaan program Pembangunan/Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GACAN (perencanaan, validasi, dll)	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Joko Kriyan RT 01 RW 01	20 unit	Membuatkan bangunan rumah bagi warga miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Anggaran dialokasikan dengan melibatkan
			Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Joko Kriyan RT 02 RW 01	20 unit	Membuatkan bangunan rumah bagi warga miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Anggaran dialokasikan dengan melibatkan
			Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Joko Kriyan RT 03 RW 01	20 unit	Membuatkan bangunan rumah bagi warga miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Anggaran dialokasikan dengan melibatkan
			Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Joko Kriyan RT 04 RW 01	20 unit	Membuatkan bangunan rumah bagi warga miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Anggaran dialokasikan dengan melibatkan
			Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Joko Kriyan RT 05 RW 01	20 unit	Membuatkan bangunan rumah bagi warga miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Anggaran dialokasikan dengan melibatkan
			Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Joko Laban RT 01 RW 02	20 unit	Membuatkan bangunan rumah bagi warga miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Anggaran dialokasikan dengan melibatkan
			Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Joko Laban RT 02 RW 02	20 unit	Membuatkan bangunan rumah bagi warga miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Anggaran dialokasikan dengan melibatkan
			Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Joko Laban RT 03 RW 02	20 unit	Membuatkan bangunan rumah bagi warga miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Anggaran dialokasikan dengan melibatkan

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1. RENCANA PEMBANGUNAN PEMBAYARAN DEGA																																											
Bidang pekerjaan pembangunan kewilayatan, kesehatan, ketahanan pangan dan lingkungan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat melalui pembangunan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang inovatif.																																											
1. Sub Bidang Ketahanan, Kesehatan Umum, dan Pembangunan Masyarakat																																											
1 01 Peningkatan Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Pembangunan pos kesehatan pelayanan jarak terdekat di ...)																																											
Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Pembangunan pos kesehatan pelayanan jarak terdekat di ...)																																											
Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Pembangunan pos kesehatan pelayanan jarak terdekat di ...)																																											
Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Pembangunan pos kesehatan pelayanan jarak terdekat di ...)																																											
Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Pembangunan pos kesehatan pelayanan jarak terdekat di ...)																																											
Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Pembangunan pos kesehatan pelayanan jarak terdekat di ...)																																											
Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Pembangunan pos kesehatan pelayanan jarak terdekat di ...)																																											
Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Pembangunan pos kesehatan pelayanan jarak terdekat di ...)																																											
Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Pembangunan pos kesehatan pelayanan jarak terdekat di ...)																																											
Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Pembangunan pos kesehatan pelayanan jarak terdekat di ...)																																											
Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Pembangunan pos kesehatan pelayanan jarak terdekat di ...)																																											
Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Pembangunan pos kesehatan pelayanan jarak terdekat di ...)																																											
Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Pembangunan pos kesehatan pelayanan jarak terdekat di ...)																																											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
																					V
Sub Bidang Perengangan dan Perencanaan																					
7	01	Perencanaan Pasar Desa/kota rlls Desa	Perencanaan Pasar Desa/kota rlls Desa	Desa Johorjo	1 kegiatan	Terjalarnya Kcs Milk Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kondisional	
7	02	Perencanaan Fasilitas/Perbaikan Pasar Desa/kota rlls Desa	Perencanaan Kcs Milk Desa	Desa Johorjo	1 kegiatan	Terjalarnya Kcs Milk Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kondisional
7	03	Perencanaan Inisiatif level Desa	Perencanaan inisiatif level Desa	Desa Johorjo	1 kegiatan	Berkembangnya inisiatif level Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kondisional
7	04	Perencanaan Fasilitas/Perbaikan Perengangan Inisiatif usaha ekonomi produktif (jasa/jkr, pedang, inisiatif usaha jkr/sjkr dll)	Perencanaan perbaikan usaha ekonomi produktif	Desa Johorjo	1 kegiatan	Terjalarnya perbaikan usaha ekonomi produktif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kondisional
				Jumlah Per Bidang 4																	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
																					V
5. BIDANG PERANGKUL ANGAN BERKAWAL KEADUKAN DARURAT DAN																					
Bidang Perangkul Angan Berkawal Keadukan Darurat dan Keadukan Desa digunakan untuk kegiatan perangkul angan berkawal Keadukan Darurat dan Keadukan Desa dengan tujuan a. dalam rangka kegiatan normal dan aktivitas pemertintah Desa dan Desa dapat dipertinggi sebetulnya, b. bagi pembangunan yang secara berkawul, berada di luar batas dan penguat pemerintahan Desa, c. menjadi dasar bagi upaya berbagai kegiatan dalam rangka pemertintah yang dilaksanakan dan kegiatan yang luar biasa dan/atau pemertintah kota, dan e. berbagai level Desa																					
1	00	Perangkul Angan Berkawal	Perangkul Angan Berkawal	Desa Johorjo	1 paket	Membantu dan/atau memfasilitasi perangkul angan berkawal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kondisional
2	00	Kondisi Darurat	Perangkul Angan Berkawal	Desa Johorjo	1 paket	Terdapatnya kondisi darurat yang mungkin terjadi di Desa Johorjo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kondisional
3	00	Kondisi Masyarakat	Perangkul Angan Berkawal	Desa Johorjo	1 paket	Terdapatnya kondisi masyarakat yang mungkin terjadi di Desa Johorjo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kondisional
				Jumlah Per Bidang 5																	
				Jumlah Total																	

Jumlah Per Bidang 5
Jumlah Total



Johorejo, 10 Agustus 2020

Kecala Tim Penyusun RPJM Desa

SUKRION ADIN